



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10002

Telp/Fax (021) 57946052; 57946053

homepage: www.dikti.go.id

Nomor : 394/E/T/2011

28 Maret 2011

Lamp. : --

Perihal : Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
di
Indonesia.

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam upaya percepatan peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan peraturan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan dan keputusan Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Sebagai acuan penyelenggaraan, bulan Januari tahun 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu menegaskan kembali dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan hanya boleh diselenggarakan oleh LPTK dengan program studi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Nomor 015/P/2009.
2. Pelaksanaan program sarjana bagi guru dalam jabatan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawab guru di sekolah dan dibuktikan dengan perjanjian antara LPTK dengan kepala daerah asal peserta (Permen No. 58 Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) huruf c).
3. Peserta program adalah guru PNS dan guru tetap yayasan (GTY) yang ditetapkan berdasarkan keputusan dari penyelenggara satuan pendidikan yang berbadan hukum (Permen No. 58 Pasal 6).
4. Penyelenggaraan program harus mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan seperti yang termuat pada dokumen Rambu-rambu Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.
5. Peserta program (guru) harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peserta program yang bukan PNS atau GTY dan tidak memiliki NUPTK, harus dipindahkan ke program reguler sesuai satuan pendidikan atau program studi relevan dengan matapelajaran yang diampunya.
7. Penyelenggaraan program harus dilaporkan melalui EPSBED sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1200/D/T/2010 tanggal 22 September 2010.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**


Jln. Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10002

Telp/Fax (021) 57946052; 57946053


homepage: www.dikti.go.id

8. Apabila di dalam pelaksanaannya penyelenggara program tidak mematuhi Permendiknas No. 58 Tahun 2010 dan terbukti melanggar norma/kaidah akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berhak mencabut ijin penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan untuk penyelenggara terkait.

Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,


Djoko Santoso

NIP 195309091978031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Badan Pengembangan SDM dan PMP
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kabupaten/Kota
4. Kepala LPMP
5. Para Direktur/Sekretaris Ditjen Dikti